



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 01/STIKes-HTP/IX/2017/2944.A

Tentang

PEMBIMBING PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT STIKes HANG TUAH
PEKANBARU T.A 2017/2018

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat di STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan dosen pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan.
b. Bahwa dosen pembimbing PBL tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. PP No.19 tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan
c. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
d. Surat keputusan Mendiknas, Nomor 3605/D/T2004 tanggal 9 September 2004 tentang perpanjangan Ijin penyelenggara program studi Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
e. Akte Notaris DitiKresnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 09 November 2001 tentang pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
f. Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 020.C/YHT/PB/XII/2007 tentang sistem pengelolaan pembukuan keuangan dan perlengkapan di STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Bahwa kepada pembimbing PBL sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penyusunan laporan PBL.
- KEDUA : Pembimbing PBL sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan bimbingan berdasarkan Panduan Pengalaman Belajar Lapangan dan bertanggungjawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KETIGA : Besar honorarium pembimbing dan uang transport para pembimbing disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru tahun akademik 2017/2018
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
HANG TUAH PEKANBARU

Ketua,

Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes
No. Reg 10306114265

Tembusan kepada Yth:

1. Kopertis Wilayah X di Padang
2. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Ketua APTISI Wilayah Riau di Pekanbaru
4. WK I, II, III STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
5. Ketua Prodi Kesmas
6. Bendahara Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru

KELOMPOK 14

NO	NAMA	NIM	JK	PEMINATAN	JALUR	PEMIMPING	DESA
1	DWI PUJI LESTARI	14011173	P	KESLING	REG	M. Khotulizaman, SKM, MKL.	Desa Kemuning Muda Kec. Bunga Raya
2	USWATUN KHASANAH	14011171	P	PKIP	REG		
3	DWIYANDA ABDHI GUNTARA	14011210	L	K3	REG		
4	SUCI HARITITA	14011152	P	MARS	REG		
5	FIFI HENDRIANI PUTRI	14011218	P	K3	REG		
6	RIO ALDINO	14011185	L	MARS	REG		
7	ANGGUN FERIYANI	14011039	P	AKK	REG		
8	AWIT NANDIATI	14011053	P	GIZI	REG		

KELOMPOK 15

NO	NAMA	NIM	JK	PEMINATAN	JALUR	PEMIMPING	DESA
1	RIYANTINI	14011094	P	KESLING	REG	Ma'ribot, ST, M. Kes	Desa Temusai Kec. Bunga Raya
2	VIA MONICA	14011117	P	K3	REG		
3	SAHDRI AKBAR	14011098	L	PKIP	REG		
4	YOSIANA HEROSITA	14011009	P	K3	REG		
5	SHINTA NOVEMERITA	14011204	P	KESLING	REG		
6	SESKA MAIRIZA	14011216	P	EPID	REG		
7	ZAFTRI RAHADHINI	13011201	P	MARS	NONREG		
8	KHAIRUL AMANI	14011135	L	AKK	REG		